

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Pembangunan yang dilakukan mencakup berbagai aspek khususnya dalam aspek ekonomi. Kestabilan ekonomi suatu negara akan berpengaruh terhadap kestabilan suatu bangsa. Oleh karena itu bangsa indonesia mengarahkan segala daya dan upaya untuk dapat meningkatkan pembangunan yang mantap.

Suatu kegiatan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang didalamnya terjadi hubungan antara pelaku bisnis dengan jasa lembaga keuangan seperti perbankan. Dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Peranan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, tujuan kegiatan itu untuk menunjang pelaksana pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Salah satu jasa lembaga perbankan dalam menunjang aktivitas bisnis tersebut adalah bank garansi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menjamin nasabah (si terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan.

Sedangkan menurut Widjanarto, menjelaskan bahwa pengertian bank garansi yang tercantum dalam SK Direksi BI No. 23/72/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, dan SEBI No. 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang pemberian bank garansi adalah : ¹

1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji.
3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Garansi bank merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat

¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafitri, Jakarta 1993, h. 73

tertentu berupa pembayaran uang tertentu apabila terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.²

Penerima jaminan percaya terhadap jaminan bank (garansi bank) karena bank sebagai suatu lembaga keuangan yang telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat berdasarkan fungsi dan potensi dana yang dimilikinya. Apabila terjamin cidera janji, yang berarti tidak memberikan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan dengan pihak lain (penerima jaminan), maka penerima jaminan percaya bahwa bank akan menggantikan kedudukan terjamin dengan memenuhi kewajiban memberikan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian penerima jaminan dapat menghindarkan diri dari resiko kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaiannya terjamin dan resiko tersebut akan ditanggung oleh bank. Atas pemberian garansi bank tersebut, maka pihak bank menerima imbalan jasa dari pihak terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi, jumlah provisi tersebut dihitung atas dasar persentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu.³

Bank garansi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian penanggungan (borghtoch) yang diatur dalam Buku III Bab XVII yakni pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 BW. Pasal 1820 BW menyebutkan, bahwa Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatnya si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Sebagaimana perjanjian jaminan pada

² Huyasro-Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta 1983, h. 8-9

³ *Ibid.*, h. 9

umumnya perjanjian garansi bank merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan) yang menyertai suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak terjamin dan penerima jaminan merupakan dasar dari dibuatnya perjanjian garansi bank.

Penanggungan memegang peranan penting dan banyak terjadi dalam bentuk garansi bank, yang bertindak sebagai penanggung adalah Bank. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan UU No.14 Tahun 1967, Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992, menjelaskan bahwa Bank Umum adalah tergolong jenis bank yang berhak memberikan jaminan bank (bank garansi), didalam usahanya (pasal 23 ayat 7). Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan atau menanggung dipenuhinya pembayaran tertentu. Dalam praktek, bank garansi dapat diberikan untuk pemborongan bangunan, cukai tembakau, bea masuk serta untuk pembelian barang-barang secara angsuran.⁴

Dalam garansi bank yang berhubungan dengan perjanjian pemborongan, didalamnya terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan (pihak penjamin), Pemborong atau penerima pekerjaan sebagai pihak yang dijamin (pihak terjamin), Pihak yang memborongkan atau pemberi pekerjaan atau pemilik proyek sebagai pihak yang menerima jaminan (penerima jaminan).

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (I), *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta 1980, h. 106

Menurut pasal 1601 b BW, pengertian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga ditentukan.

Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, pihak yang satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang sudah ditentukan. Jadi pihak yang memborongkan hanya menghendaki dan menerima hasil pekerjaan yang telah disanggupi oleh pemborong sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Perjanjian pemborongan bangunan disyaratkan adanya jaminan bank (bank garansi) yang berupa tender garansi (tender bond) atau jaminan penawaran dan *performance bond* atau jaminan pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh pemborong, sebelum pelaksanaan pekerjaan.⁵

Ditinjau dari segi uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Apa fungsi garansi bank sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian dalam bank garansi ?

2. Penjelasan Judul.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih Judul "Bank Garansi Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Pemborongan". Agar memudahkan untuk

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (II), *Hukum Bangunan – Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta 1982, h. 17

mengetahui maksud dari keseluruhan judul skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan terhadap judul tersebut. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No.23/72/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 dan SEBI No.23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991, tentang pengertian bank garansi, menjelaskan bahwa Garansi (jaminan) adalah bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi). Garansi bank merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikat diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu, apabila terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. Oleh karena itu dalam pemberian garansi bank tersebut, penerima jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan pada penjelasan pasal 6 huruf n Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa bank dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu kegiatan tersebut adalah penerbitan bank garansi. Sedangkan untuk pengertian perjanjian pemborongan tergolong dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1601 b BW yaitu:

“Perjanjian Pemborongan yaitu perjanjian dengan nama pihak satu (si pemborong), mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan”.

Jadi secara keseluruhan judul diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai salah satu kegiatan untuk memberikan jasa yaitu menerbitkan fasilitas garansi bank dalam perjanjian pemborongan. Sedangkan dalam perjanjian pemborongan, pihak yang memborongkan (pemberi pekerjaan/pemilik proyek) hanya menghendaki dan menerima hasil dari pekerjaan yang telah disanggupi oleh pemborong (penerima pekerjaan) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk melaksanakan pemborongan tersebut, pihak yang memborongkan menghendaki adanya jaminan bank (garansi bank) apabila dikemudian hari pihak pemborong tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

3. Alasan Pemilihan Judul.

Salah satu bentuk jasa layanan perbankan yaitu garansi bank. Bank Garansi yang bertujuan untuk memberikan fasilitas berupa jaminan (perorangan) kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan juga untuk membantu kelancaran suatu aktivitas bisnis. Dengan adanya garansi bank tersebut maka pihak terjamin atau pemborong akan memiliki suatu nilai lebih dibanding dengan pihak lain yang tidak didukung oleh keberadaan bank garansi. Sedangkan dalam perjanjian perborongan, jaminan merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh pihak yang memborongkan (pemberi pekerjaan/pemilik proyek) terhadap para pemborong (penerima pekerjaan) dengan maksud untuk memberikan bantuan yang sifatnya menunjang kegiatan usaha pemborong yang bersangkutan, agar proyek yang dilaksanakannya dapat berjalan lancar. Apabila pihak yang dijamin

yaitu pemborong dikemudian hari ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) maka pihak penerima jaminan (pemberi pekerja/pemilik proyek) tidak akan mengalami kerugian karena pihak penerima jaminan akan mendapat ganti rugi (pembayaran) dari bank. Dengan pemilihan judul ini diharapkan dapat membantu untuk lebih mengetahui dan lebih mengenal tentang Bank Garansi dari segala seginya yang akan bermanfaat untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.

4. Tujuan Penulisan.

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Membahas tentang fungsi garansi bank sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.
2. Membahas tentang upaya penyelesaian bank garansi yang berakhir tanpa klaim dan penyelesaian dengan klaim.

5. Metode Penulisan.

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam membahas permasalahan skripsi ini adalah *Statute dan Conceptual Approach* yaitu dilakukan dengan mendasarkan pada aspek hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan

peraturan perundang-undangan yang mendasari terbentuknya perjanjian pemborongan.

b. Sumber Bahan Hukum.

Sumber bahan hukum untuk penulisan skripsi yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primair yaitu berupa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yaitu BW, Undang-undang perbankan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa literatur, jurnal hukum, dan hasil wawancara dengan staff salah satu bank.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Proses pengumpulan bahan hukum ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan kepustakaan berupa literatur, buku atau sumber lainnya dan dapat juga menggunakan pemahaman terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya bahan hukum tersebut dipisah-pisahkan dan dimasukkan dalam perbab, disesuaikan dari tiap-tiap materi bab, kemudian disusun secara sistematis sehingga terbentuk skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, maksudnya mengemukakan secara tertulis data atau fakta yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dipadukan dan dianalisa sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika.

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam tiga bab. Pembagian tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisi uraian secara garis besar latar belakang timbulnya permasalahan, rumusan dan permasalahan, penjelasan judul, alasan judul, tujuan penulisan, metode penulisan serta pertanggungjawaban sistematika.

Selanjutnya pada Bab II akan dibahas mengenai fungsi bank garansi dalam perjanjian pemborongan. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama, pembahasan tentang penerbitan bank garansi oleh bank. Kedua tentang hubungan hukum antara para pihak yaitu pihak bank dengan pemilik proyek dan pemborong.

Dalam Bab III akan membahas tentang penyelesaian bank garansi. Pada bab ini, dibagi dua sub bab pembahasan. Pertama, pembahasan tentang penyelesaian bank garansi tanpa klaim. Kedua tentang penyelesaian bank garansi dengan klaim.

Setelah menjabarkan dan mengemukakan semua permasalahan serta pembahasan, maka dalam Bab IV sebagai penutup berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Kemudian dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu sebagai pemecahan permasalahannya.